

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI
NIKAH ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 0146/PDT.P/2014/PA.BL DI PENGADILAN AGAMA
BLITAR**

SKRIPSI

Oleh:

Lely Dewi Safitri

(C71218069)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lely Dewi Safitri

NIM : C71218069

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Di Pengadilan Agama Blitar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Lely Dewi Safitri

NIM. C71218069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lely Dewi Safitri NIM. C71218069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing



Miftakur Rokhman Habibi, M.H


NIP. 198812162019031014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Lely Dewi Safitri ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Rabu 6 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031014

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan S.H., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 6 Juli 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lely Dewi Safitri
NIM : C71218069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : lelydw702@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH
ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:
0146/PDT.P/2014/PA.BL DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(Lely Dewi Safitri)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar” merupakan penelitian pustaka dengan tujuan memberi jawaban mengenai pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumenter melalui salinan penetapan Pengadilan Agama Blitar nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL serta didukung oleh literatur yang relevan. Selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa normatif deskriptif dengan pola pikir induktif.

Adapun skripsi ini memuat dua hasil. Pertama, terkait pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tentang penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak mematuhi perintah hakim supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum adanya akad nikah yang sah. Kedua, apabila dianalisis secara yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait permohonan yang diajukan pemohon dapat dikabulkan dengan dipaparkan alasan yang selaras, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak melarang pernikahan untuk wanita hamil diluar nikah, hal ini dapat dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara dispensasi nikah, karena anak berhak mendapatkan identitas berupa akta kelahiran yang digunakan sebagai bukti kelahirannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak memperhatikan aspek formal saja. Tetapi juga memperhatikan tiga tujuan dari suatu hukum, agar menghasilkan suatu keputusan yang adil dan menguntungkan bagi pemohon, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang menimbulkan kerugian bagi calon pengantin dan anak yang dikandungnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ixx
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	17
A. Konsep Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan	20
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
B. Dispensasi Nikah	22
1. Pengertian Dispensasi Nikah	22
2. Dasar Hakim Dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan Dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi Nikah.....	27

3. Dampak Perkawinan Dibawah Umur	31
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH NOMOR 0146/Pdt.P/2014/PA.BL	34
A. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Blitar.....	34
B. Deskripsi Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar.....	35
1. Identitas Para Pihak dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar	35
2. Duduk Perkara Putusan Izin Dispensasi Nikah Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar.....	36
3. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Blitar	37
4. Amar Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar	38
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 0146/Pdt.P/2014/PA.BL	40
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL	40
B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL	42
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah agama mengartikan pernikahan dengan sebutan “nikah” berarti menunaikan suatu akad atau penyatuan dua kepribadian untuk saling memenuhi hasrat seksual yang dibenarkan oleh agama dan terwujudnya suatu keluarga yang diridhoi oleh Allah untuk memperoleh keturunan yang sah. Seperti yang diungkapkan oleh Prof Mahmud Junus, bahwa perkawinan bertujuan untuk mendapat penerus keturunan yang sah, dan membangun rumah tangga yang damai.¹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* yaitu mengikuti kewajiban yang Allah berikan dan jika melaksanakannya adalah ibadah serta harus dipertahankan keberlangsungan dan kelesatariannya.² Sinkron dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang dimiliki pria dan wanita menjadi suami istri, bertujuan membangun keluarga bahagia dan abadi sesuai dengan Ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.³

¹ Karto Manalu, Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), 48.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan pada pandangan Islam merupakan ibadah, termasuk sunnah Allah dan sunnah rasul.⁴ Dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Pada ayat tersebut diketahui bahwa Islam menciptakan manusia berpasang-pasangan meskipun awalnya tidak saling kenal. Secara fitrah manusia terkadang menyukai lawan jenis dan berpikir akan menjadikannya pendamping hidup sampai akhir hayat.⁶ Mereka juga menyukai kehidupan yang abadi, walaupun pada hakekatnya mereka menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi. Oleh karena itu mereka mengharapkan ada keturunan sebagai generasi penerus kelak setelah mereka meninggal, dan keturunan hanya dapat diperoleh melalui perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 41.

⁵ al-Qur'an, 30:21.

⁶ M. Al Farbi, *Wahai Istri, Selamatkan Suami Dan Anak-Anakmu Dari Siksa Kubur* (Yogyakarta: Araska, 2021), 20.

Dalam Islam juga mengajarkan dan menganjurkan nikah karena mempunyai pengaruh yang baik. Adapun hikmah melakukan perkawinan yaitu:⁷

1. Menghindari terjadinya perzinahan, sehingga dengan menikah dapat menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual dengan istri maupun suami yang sah.
2. Menyadari tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga memperkuat rasa cinta antara keluarga.
3. Menurunkan tatapan terhadap wanita yang diharamkan.
4. Menghindarkan dari penyakit komplikasi pada kemaluan akibat berzina.

Salah satu asas dan prinsip dari perkawinan adalah kematangan calon mempelai. Dalam kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa keduanya sudah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan tujuan dari pernikahan.⁸ Seseorang dianggap telah matang ketika usianya sudah mencukupi sesuai ketentuan undang-undang.

Agama Islam tidak membatasi mengenai usia seseorang yang telah dianggap matang untuk menikah. Tidak adanya penjelasan dalam agama Islam tentang batasan usia nikah secara jelas bukan berarti ajaran Islam tidak menghendaki mengenai pembatasan usia nikah dalam hukum di Indonesia, justru pembatasan usia nikah di Indonesia sesuai dengan amanat dalam Al-

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

⁸ *Ibid.*, 7-21.

Quran surat An-Nisa' ayat 9.⁹ Penjelasan terhadap ayat tersebut telah sesuai dengan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi tujuan dari pernikahan.¹⁰

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dilakukan seperti aturan hukum yang berlaku, tidak hanya dinilai sah menurut agama. Tentang batas usia nikah sebagai syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun.¹¹ Mengenai usia minimal dalam perkawinan telah terjadi pembaharuan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan diperbolehkan apabila pria dan wanita telah berumur 19 tahun.¹²

Penentuan umur sangat penting dalam perkawinan, karena dalam kehidupan setelah menikah tidaklah mudah. Dalam suatu pernikahan dibutuhkan kematangan dari segi biologis dan psikologis, karena menyatukan dua orang yang berbeda dalam hal berpikir, sifat, pendidikan, latar belakang, sehingga seringkali muncul persoalan dalam perkawinan yang dapat menimbulkan perdebatan antara suami istri seperti yang tercantum di Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan

⁹ Yiyin Ema Amalia, *Muara Hikmah Madrasah Keluarga*, (t.tp.: Goldenyouth Publishing, 2021), 8.

¹⁰ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

minimal umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita bertujuan sebagai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.¹³

Undang-undang yang mengatur mengenai batas pernikahan usia dini memiliki tujuan untuk menurunkan angka pemberian dispensasi nikah. Akan tetapi masalah dispensasi nikah tetap tidak terjadi pengurangan, dikarenakan dalam persidangan majelis hakim berkuasa menentukan putusan, serta pertimbangan-pertimbangan untuk mengabulkan maupun menolak tergantung dari masalah dan madarat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴ Penyelesaian perkara dispensasi kawin harus memuat pertimbangan hukum pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara, sebagaimana pada Pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim pengadilan agama. Sama halnya dengan putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar mengenai permohonan izin dispensasi nikah karena anak pemohon dan kekasihnya berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun, anak pemohon telah hamil 2 bulan, dan calon suami telah merasa siap menjadi kepala keluarga.¹⁶ Dalam prakteknya, majelis hakim menolak perkara ini dengan alasan karena anak pemohon dan kekasihnya tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah sebelum menikah sah di Kantor Urusan Agama, maka seorang hakim wajib mempertimbangkan apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan permasalahan yang ada dalam pertimbangan putusan hakim yang telah menolak permohonan dispensasi nikah. Sehingga penulis memilih judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berlandaskan penjelasan latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan antara lain:

1. Batas usia minimal nikah

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 0146/Pdt.P/2014/PA.BL

2. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blitar
3. Alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar
4. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menolak permohonan izin dispensasi nikah dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.B

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi persoalan diatas, maka penelitian hanya dibatasi terkait pertimbangan hukum hakim menolak putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL jika dikaji secara yuridis.

C. Rumusan Masalah

Beralaskan pada latar belakang, tersusun beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah membahas tentang perkara dispensasi nikah, namun dalam penelitian penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran

yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sebagian judul skripsi yang berkaitan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Moh Supardi (2008), yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)”¹⁷

Skripsi tersebut membahas mengenai dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tanpa restu dari orang tua, selain itu umur calon pengantin wanita belum mencapai 16 tahun.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak dalam permasalahannya yang seputar dispensasi nikah anak dibawah umur. Perbedaannya pada alasan mengapa dikabulkannya dispensasi nikah meskipun tanpa izin orang tua dan tanpa ada kondisi darurat, penelitian ini lebih fokus terhadap kaidah fiqhiyah. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan mengenai dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim dengan alasan karena tidak mematuhi hakim untuk pisah rumah, sedangkan calon suami telah dianggap dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

2. Skripsi oleh Ikko Mahardika Putra Diantoni (2018), yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan

¹⁷ Moh. Supardi, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2008).

No. 1110/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr.”¹⁸ Skripsi tersebut mengkaji mengenai dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena telah lama bertunangan serta hubungannya begitu erat sehingga ditakutkan akan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Dalam mengambil keputusan hakim beralaskan “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Persamaan yaitu sama mengenai persoalan permohonan izin dispensasi nikah. Perbedaannya terletak di pertimbangan hukum, dalam penelitian penulis dispensasi nikah ditolak oleh hakim karena anak pemohon dan pemohon tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah, sedangkan skripsi sebelumnya dikabulkan karena “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

3. Skripsi oleh Durrotul Hikmah (2019), yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kaidah *Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘AlaJalbial Al-Masalih* dalam perkara Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr”.¹⁹ Skripsi mengenai ditolaknya dispensasi nikah karena tidak beralasan, anak pemohon sudah berhubungan badan hingga hamil. Pemohon mengajukan disepensasi nikah dengan alasan ditakutkan melanggar

¹⁸ Ikko Mahardika Putra Diantoni, “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018).

¹⁹ Durrotul Hikmah, “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kaidah *Dar’u al-Mafasid Muqaddamun ‘AlaJalbial Al-Masalih* dalam perkara Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019).

norma agama dan hukum. Sehingga menikahkan anaknya yang dibawah umur, namun alasan tersebut salah dan telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengenai permohonan dispensasi nikah yang ditolak. Perbedaannya terdapat dalam pertimbangan hukumnya, dalam penelitian ini permohonan dispensasi dinyatakan oleh hakim tidak memiliki alasan serta melanggar peraturan yang ada, sedangkan penelitian penulis ditolaknya dispensasi karena tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah.

4. Skripsi oleh Husnul Yaqin (2019), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah”.²⁰ Skripsi membahas mengenai permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan karena anak pemohon dan kekasihnya sudah menjalin asmara dan telah menikah sirri, sehingga dikhawatirkan dapat melanggar norma dan perundang-undangan jika tidak dinikahkan segera secara sah.

Letak persamaan yaitu tentang permasalahan dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini meneliti berdasarkan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian penulis meneliti berdasarkan analisis yuridis.

²⁰ Husnul Yaqin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019).

5. Skripsi oleh Sheila Gita Safitri (2020), yang berjudul “Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan”.²¹ Skripsi ini membahas tentang diterimanya dispensasi nikah sebab anak pemohon sudah bertunangan selama 2 bulan dan berhubungan sangat erat sehingga dikhawatirkan dapat membawa madlarat serta akan bertambah sulit pengawasannya jika tidak segera dinikahkan. Kemudian hakim menggunakan kaidah “Keadaan darurat dapat menyebabkan dibolehkannya segala yang dilarang” dan “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu sama-sama meneliti perihal permasalahan mengenai dispensasi nikah. Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh penulis lebih cenderung membahas mengenai bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispenasi nikah karena tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah, sedangkan penelitian ini cenderung membahas analisis kaidah fiqhiyah terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tanpa ada kondisi darurat.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang disebutkan diatas telah membahas permohonan dispensasi nikah dengan berbagai alasan dan

²¹ Sheila Gita Safitri “Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2020).

berbagai keputusan para hakim. Namun penulisan skripsi ini lebih menekankan kepada analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah karena tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah. Hal ini disebabkan karena pemohon dan orang tua calon suami tidak dapat memisahkan keduanya supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum adanya akad nikah yang sah di Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil. Dengan kata lain penulis akan lebih menekankan pada asas keadilannya.

Demikian daftar kajian pustaka yang telah penulis uraikan diatas, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa penelitian penulis bukan merupakan hasil duplikasi dari skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Bersumber uraian rumusan masalah, penelitian mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Mengetahui pertimbangan hukum putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait dengan penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Beralaskan tujuan maka penulis mempunyai harapan penelitian ini bisa menambah wawasan dan informasi dibidang ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan tentang perkawinan di Indonesia mengenai perkara

dispensasi nikah. Sehingga penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi penelitian yang akan datang.

G. Definisi Operasional

Penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel yang ada dalam penelitian, sehingga mempermudah dalam mengetahui isi skripsi ini, maka penulis mengartikan beberapa istilah:

1. Analisis Yuridis yaitu proses pemecahan suatu masalah berdasarkan dasar hukum di Indonesia. Dalam penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Dispensasi Nikah yaitu perkara permohonan izin menikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Blitar agar memperoleh keringanan untuk anaknya yang akan melaksanakan pernikahan namun usiannya belum mencapai ketentuan undang-undang perkawinan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3. Pertimbangan Hakim yaitu putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL untuk menolak permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah tinggal serumah sebelum menikah sah di Kantor Urusan Agama, selain itu kedua orang tua calon mempelai juga tidak dapat memisahkan keduanya supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum menikah sah di Kantor Urusan Agama.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *library resreach*, sumber data didapatkan melalui kepustakaan yang berkaitan pada penelitian penulis. Maka penulis akan mengumpulkan data diantaranya:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data dihimpun melalui putusan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL namun ditolak oleh Pengadilan Agama Blitar karena anak pemohon dan calon suami tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah sebelum adanya akad nikah yang sah di Kantor Urusan Agama.

2. Sumber Data.

Sumber data berisi tentang uraian dari mana data diperoleh yang membantu penulis dalam mencari data atau menggali informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antara lain meliputi:

1. Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode penting pada penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode dokumenter yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen tertulis.²² Selanjutnya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, dan mencatat dokumen putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL yang didapatkan dari *website* resmi direktori putusan Mahkamah Agung. Sehingga memperoleh data terkait penolakan dispensasi nikah dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL yang diajukan ke pengadilan Agama Blitar.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu memecahkan permasalahan melalui penghimpunan data yang berkaitan, kemudian menyusun, menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan terkait putusan Pengadilan Agama Blitar mengenai penolakan dispensasi nikah.²³ Selanjutnya menarik kesimpulan secara induktif, dari variabel khusus mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL yang digunakan dalam menolak permohonan

²² Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 174.

²³ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006), 85.

dispensasi nikah yang kemudian dianalisis terhadap variabel umum mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam hal penulisan, maka skripsi disusun dengan sistematika pembahasan yang saling berkaitan, meliputi:

Bab satu adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu landasan teori, tinjauan umum mengenai perkawinan, dispensasi nikah dan dasar hakim dalam mengabulkan, menolak, membatalkan dan tidak dapat diterimanya dispensasi nikah.

Bab tiga yaitu kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Blitar, serta deskripsi perkara perkara nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL yang meliputi identitas para pihak, duduk perkara putusan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab empat yaitu analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tentang dispensasi nikah.

Bab lima yaitu penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan terdiri dari kata nikah dan *zawaj*.¹ Kata “nikah” bermakna akad, karena di dalamnya termuat pernyataan ijab dan qabul. Sedangkan “*zawaj*” ialah akad nikah atau juga dapat bermakna menyetubuhi istri. Perkawinan dalam bahasa Indonesia yaitu membina keluarga antara lawan jenis. Istilah kawin sering digunakan untuk seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, sedangkan pada manusia menggunakan kata nikah sebab memiliki sebuah keabsahan.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Kalimat “ikatan lahir batin” memiliki definisi dalam perkawinan terdapat ikatan formil yang secara lahir telah tampak, dan memiliki

¹ Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman:CV Budi Utama, 2020), 1.

² Tirta Angen Pangestu, *Ngaji Bareng Ust. Felix Siaw Yuk Follow Islam Full 24 Jam* (Jakarta: Noura Books, 2015), 20.

³ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 18.

ikatan batin antara masing-masing individu. Kalimat “seorang pria dan seorang wanita” bermaksud dalam sebuah perkawinan hanya dilaksanakan dua jenis kelamin yang tidak sama, bukan untuk sesama jenis.⁴ Dalam kata “sebagai suami isteri” dimaksudkan suatu rumah tangga mempertemukan dua jenis kelamin yang berbeda.

Sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan* diperuntukan mengikuti kewajiban yang Allah berikan dan jika mengerjakannya merupakan ibadah.⁵ Penggunaan kata “*mitsaqan ghalidzan*” dimaksudkan bahwa akad nikah merupakan perjanjian agung yang luar biasa begitu kuat, religius, berhubungan kelamin antara pria dan wanita dihalalkan karena semata-mata untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, namun saat ini telah terjadi pembaharuan mengenai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

⁴ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 44.

⁵ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak..*, 47-48.

⁶ Dedy Irawan el-Qayim, *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati* (Jawa Barat: CV Jejak, 2021), 141.

pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun.⁷

Apabila perkawinan tetap harus dilakukan maka dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan terjadi perubahan pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai permasalahan jika pria dan wanita belum berumur 19 tahun maka orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Perkawinan sah merupakan suatu hal penting di kehidupan manusia, kedudukan manusia menjadi makhluk yang terhormat.⁸ Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan menjadi rasa ketaqwaan kepada Allah sebagai Al-Khaliq (Tuhan Maha Pencipta).⁹ Perkawinan dilakukan atas dasar kehendak para pihak yang berkepentingan dengan adanya peminangan sebelum perkawinan, serta ijab-kabul yang disaksikan dan diketahui oleh masyarakat umum.¹⁰

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 57-58.

⁹ Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, dan Aprianiy Hernida, *Hukum Perceraian Adat: Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021), 1.

¹⁰ KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 5.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak dimaksudkan hanya untuk sementara, namun kekal dan sejahtera. Tujuan disyariatkannya perkawinan terhadap umat Islam yaitu mendapatkan dan meneruskan keturunan yang sah serta mencapai kebahagiaan yang penuh dalam keluarga.¹¹

Sedangkan menurut Hukum Islam tujuan perkawinan pada dasarnya meliputi:

- a. Melegalkan interaksi seksual.
- b. Menciptakan keluarga yang abadi.
- c. Mendapatkan dan melanjutkan keturunan yang sah.¹²

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tujuan pernikahan bersifat subjektif, karena tergantung pribadi yang melangsungkan pernikahan.¹³ Ada yang memang ingin memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik dunia dan akhirat, karena tujuan utama dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun maupun syarat tidak boleh terlewatkan, sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum ditentukan oleh rukun. Syarat merupakan objek yang berlaku dalam unsur sehingga menjadi rukun.¹⁵ Unsur pokok

¹¹ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2019), 99.

¹² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011), 37.

¹³ Ali Abdullah, *Habis Nikah Terbitlah Berkah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 28.

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59.

¹⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

rukun ialah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali yang melakukan akad ijab qabul dengan calon pengantin laki-laki, berlangsungnya akad perkawinan disaksikan oleh dua orang, dan *sigat* akad perkawinan¹⁶

Rukun tidak dibahas dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membahas mengenai syarat perkawinan, dimana syarat lebih berkaitan pada rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam secara jelas terdapat pembahasan tentang rukun perkawinan yang mengikuti Madhab Syafi'i tidak mencantumkan mahar.¹⁷

Terdapat lima rukun perkawinan yang masing-masingnya mempunyai syarat menurut jumhur Ulama', antara lain:

- a. Calon pengantin yang identitasnya harus jelas.¹⁸ Keduanya beragama Islam, tidak ada larangan menikah, telah sepakat untuk menikah, dan telah mencapai usia yang layak.¹⁹
- b. Wali yang akan melaksanakan akad ijab qabul harus laki-laki dewasa dan berakal sehat, merupakan rukun yang harus dipenuhi.

¹⁶ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 9.

¹⁷ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 34.

¹⁸ Tim Paedicare, *Starter Pack for Starting New Life* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 45.

¹⁹ Siti Aisyah Siregar, *Jalan Hijrah Menjemput Jodoh* (Medan: t.p., 2019), 13.

Wali pada pernikahan diperlukan, karena peran serta keluarga untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

- c. Saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah perkawinan minimal berjumlah dua laki-laki harus Islam, dewasa, datang waktu pelaksanaan ijab qabul, tidak buta dan tuli sehingga memahami maksud akad.²⁰
- d. Ijab dan qabul, terdapat beberapa syarat pengucapan akad ijab dan qabul meliputi:
 - a. Diawali dengan ijab qabul
 - b. Tidak boleh berbeda antara materi ijab dan qabul, misalnya dalam menyebutkan nama lengkap pengantin wanita dan mahar yang akan diberikan
 - c. Bersambungan tanpa jeda bahkan untuk sesaat
 - d. Tidak memakai perkataan sifatnya menentukan lamanya perkawinan, sebab perkawinan bertujuan selamanya²¹
 - e. Orang yang bersangkutan tidak sedang ihram haji dan umrah²²

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi pada umumnya yaitu pengecualian larangan dari aturan.

Jadi dispensasi nikah adalah keringanan untuk melangsungkan

²⁰ Ahmad Rofi'i Harahap dan Nurhadi, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 72-81.

²¹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga: antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 104.

²² Das'ad Latif, *Islam Yang Diperdebatkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 135.

pernikahan yang sesungguhnya dilarang untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²³

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”²⁴ dan dilanjutkan dengan isi Pasal 7 Ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.²⁵

Jadi seseorang yang umurnya dibawah peraturan undang-undang perkawinan tidak boleh menikah. Namun jika pernikahan tersebut tetap harus dilaksanakan karena alasan tertentu maka wajib memperoleh persetujuan kedua orang tua terlebih dahulu. Jika keduanya tidak lagi mempunyai orang tua, maka dapat memperoleh izin dari wali atau keluarga yang memiliki pertalian darah.²⁶

Sesuai dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai permasalahan jika pria dan wanita belum berumur 19 tahun maka orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi

²³ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)* (T.tp.: Guepedia, 2020), 9.

²⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 15.

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 133.

²⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 15-16.

kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Pembaharuan tersebut sesuai dengan harapan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi “Mencegah terjadinya perkawinan pada anak”. Namun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tidak menjelaskan mengenai batas usia diperbolehkannya anak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam penjelasan di atas mengenai alasan mendesak adalah dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan, namun dalam ketentuan alasan mendesak tidak memberikan batasan yang tegas mengenai maksud dari alasan mendesak. Pertimbangan hukum dari hakim satu-satunya hal yang dapat menentukan diperbolehkan atau tidak suatu perkawinan dilaksanakan, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhinya alasan yang mendesak ataupun belum.²⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat-surat keterangan lainnya yang menyatakan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.²⁸

²⁷ Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), 108.

²⁸ Mardi Candra, *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 134.

Dalam perkara dispensasi nikah perlu memperhatikan administratif persyaratan dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain persyaratan yang sesuai dengan prosedur, juga harus mempertimbangkan mengenai alat bukti untuk memutuskan atau menetapkan perkara, karena alat bukti dapat meyakinkan hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu kasus.²⁹

Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai adanya batas umur dalam melangsungkan pernikahan yaitu laki-laki 19 tahun dengan perempuan 16 tahun, perbedaan ini dianggap sebagai tindakan diskriminasi.³⁰

Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia perkawinan sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam terdapat alasan tambahan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga”. Batasan umur minimal untuk menikah bertujuan supaya orang yang akan menikah telah memiliki kematangan dalam jiwanya, berfikir, dan kekuatan fisik.³¹

²⁹ Hartini Atikasari, dk, “Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin”, *Jurnal Hukum Istinbath*, Vol. 17 No 1 Tahun 2020, 230.

³⁰ Raihana, Tri Wahyuni Lestari, Asrizal, “Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca Putusan MK Persfektif Hak Asasi Manusia”, *Journal Equitable 101*, Vol. 4 No 1 Tahun 2019, 121.

³¹ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.

Maka secara jelas tidak ada larangan untuk menikah dibawah umur, namun harus ada izin pengadilan agama.³² Batas usia nikah seringkali dikaitkan dengan batas seorang anak tersebut dewasa, sedangkan dewasa sendiri dalam Islam tidak terdapat aturan yang jelas mengenai seorang anak telah dianggap dewasa ketika menginjak usia berapa.³³

Dalam Islam istilah yang biasa digunakan untuk menyebut datangnya batas kedewasaan yaitu *bulugh*.³⁴ Ukuran yang digunakan sebagai penanda adalah “mimpi basah” (*hulum*), sebagaimana dijelaskan pada QS An-Nur Ayat 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan usia dewasa bagi anak ditandai adanya mimpi basah. Sedangkan bagi anak perempuan tidak hanya melalui mimpi basah, tetapi juga menstruasi. Kesepakatan ahli hukum

³² Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019), 73.

³³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 157.

³⁴ Usman Munir, Sahrul, dan Hamdi, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2021), 94.

menentukan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dapat dikatakan dewasa ketika telah mimpi basah sehingga terikat hukum agama.³⁵

Terdapat alasan mengapa seseorang menikah dibawah umur, mungkin disebabkan karena wanita tersebut hamil yang diakibatkan dari perilaku seks bebas, sehingga satu-satunya solusi hanya menikahkan mereka.³⁶ Keadaan seperti ini telah menjelaskan mengenai keterkaitan meningkatnya pernikahan dibawah umur yang terjadi pada usia anak sebagai penyebab dari budaya seks bebas.³⁷

2. Dasar Hakim Dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan Dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi Nikah

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa hukumnya. Peraturan hukum hanya sebagai alat yang menentukan dikabulkan, ditolak, dibatalkan, dan tidak dapat diterimanya perkara. Meski telah ditentukan mengenai batasan usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang saat ini telah terjadi penambahan mengenai isinya yang dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah

³⁵ Mohammad Al Farabi, *Pendidikan Orang Dewasa Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2018), 17.

³⁶ Rahmah Hastuti, Naomi Soetikno, Pamela Hendra Heng, *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis* (Yogyakarta: ANDI, 2020), 10.

³⁷ E.B. Surbakti, *Kenalilah Anak Remaja Anda* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 111.

ke pengadilan agama dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dalam mengabulkan putusan permohonan izin dispensasi bagi anak dibawah umur majelis hakim menggunakan dasar hukum antara lain:

1. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan.
2. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun”. Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunannya, sehingga perlu ditetapkan mengenai batas-batas pernikahan.³⁸
3. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”, apabila seorang atau kedua calon pengantin belum

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) untuk melakukan perkawinan, maka wali harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama.

Dasar hukum bagi hakim menolak permohonan dispensasi nikah antara lain:³⁹

1. Tidak mampu membuktikan dalil, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
2. Alat bukti yang diajukan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.
3. Perkara pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Bahwa putusan/penetapan pengadilan yang diajukan oleh penggugat/pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:⁴⁰

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi jika tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 303.

⁴⁰ Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama

2. Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.
3. Surat gugatan kabur (*obscure libel*), artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum yang tidak jelas tentang apa yang diminta.
4. Gugatan *premature*, adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi misalnya hutang belum masanya untuk ditagih.
5. Gugatan *nebis in aidem*, adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah diputus oleh pengadilan yang sama dengan objek sengketa dan para pihak yang bersengketa, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya.
6. Gugatan *error in person*, adalah gugatan salah alamat.
7. Gugatan yang telah lampau, adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
8. Gugatan dihentikan (*aan hanging*) adalah penghentian gugatan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Majelis hakim dapat membatalkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung bahwa Mahkamah

Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan, karena:⁴¹

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tidak menjelaskan mengenai dasar hukum alasan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam penolakan permohonan yang diajukan oleh pemohon

Dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Pengadilan Agama Blitar tidak ditemukan aturan khusus yang digunakan oleh hakim dalam menolak dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan terhadap anak perempuannya yang masih berusia 14 tahun 11 bulan dengan kekasihnya yang berusia 16 tahun. Akan tetapi, harapan pemohon tidak berbanding lurus dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim, dalam putusannya majelis hakim menolak memberikan dispensasi nikah.

3. Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Dengan adanya perkawinan dibawah umur ini dapat menyebabkan berbagai resiko dan bahaya, diantaranya yaitu:

⁴¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

1. Kehamilan prematur (*prematuur pregnancy*)

Kehamilan diusia muda dapat memiliki konsekuensi berbahaya.⁴² Kehamilan diusia muda berisiko melahirkan bayi prematur.⁴³

2. Kematian ibu

Perkawinan anak juga merupakan risiko kesehatan yang sangat besar bagi ibu muda yang hamil diusia antara 10-14 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan 5 kali lebih tinggi dari wanita dewasa.⁴⁴

3. Hubungan seksual yang tidak aman

Kebanyakan pernikahan anak menyebabkan anak-anak putus sekolah, sehingga mereka tidak mengenal dasar-dasar kesehatan reproduksi.⁴⁵ Rendahnya kesadaran akan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan trauma vagina dan robeknya jaringan-jaringannya, tanpa bisa kembali normal seperti wanita dewasa. Kanker serviks adalah ancaman terbesar dalam hal ini.⁴⁶

4. Tidak berpendidikan

⁴² Anang Setiana, *Riset Terapan Kebidanan* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2018), 128.

⁴³ Nessi Meilan, Maryanah, Willa Follona, *Kesehatan Reroduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya* (Malang: Wineka Media, 2018), 93-94.

⁴⁴ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 6.

⁴⁵ Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan* (Jakarta: Buku Kompas, 2019), 275.

⁴⁶ Siti Boedina Kresno, dkk, *Risiko dan Pencegahan Kanker: Ditinjau dari Sisi Genomik dan Non-Genomik* (Jakarta: UI Publishing, 2021), 63.

Hampir bisa dipastikan bahwa anak-anak yang menikah diusia dini adalah yang putus sekolah.⁴⁷ Bahkan banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, sehingga berakibat mereka buta huruf.

5. Kekerasan dalam rumah tangga

Akibat perbedaan usia yang jauh dapat menyebabkan masalah komunikasi keluarga dan seksual keduanya, sehingga dapat menyebabkan kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya.⁴⁸

6. Trauma psikologis

Seorang gadis kecil yang melahirkan bayi dapat membuatnya trauma psikologis yang berkepanjangan. Dia kehilangan masa kecilnya. Secara tidak wajar dia dipaksa menjadi orang dewasa, harus merawat dan membesarkan bayinya.⁴⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Juariah, *Pemberdayaan Sebaya Dalam Pendidikan Kesehatan Produksi Remaja di Jalur Pantai Utara Jawa Barat* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), 153.

⁴⁸ Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2020), 48.

⁴⁹ Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan* (Jakarta: Kencana, 2010),

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM PERMOHONAN IZIN DISPENSASI NIKAH NOMOR 0146/Pdt.P/2014/PA.BL

A. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar memberikan pelayanan hukum kepada umat Islam yang mencari keadilan dalam perkara perdata tertentu, Pengadilan Agama Blitar disebut sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan.¹ Pengadilan Agama Blitar secara rinci menyelesaikan mengenai perkara izin nikah, hadhanah, wali adhal, cerai talak, isbat pernikahan, perceraian, izin poligami, hak mantan istri, hak milik bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, pembatalan pernikahan, penguasaan anak, pengesahan anak, pencegahan pernikahan, nafkah anak dan ibu, ganti rugi terhadap wali, penolakan kawin campur, pencabutan kekuasaan perwalian, pencabutan kekuasaan orang tua, penunjukan orang lain sebagai wali. Perkara ekonomi syariah meliputi bank Islam, bisnis syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. Perkara warisan, infaq, hibah, wakaf, wasiat,

¹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 31.

zakat, shadaqah, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, gugat waris, penetapan ahli waris.²

B. Deskripsi Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar

1. Identitas Para Pihak dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar telah menangani perkara tingkat pertama dan memutuskan penetapan pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung, umur 14 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kabupaten Blitar.

Dengan calon suami, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat Kediaman Kabupaten Blitar.

² Nur Aisyah, "Peran Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5. No. 1 (Juni, 2009), 80.

2. Duduk Perkara Putusan Izin Dispensasi Nikah Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar

Perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 16 April 2014 dengan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL menyampaikan bahwa syarat-syarat pernikahan telah memenuhi aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dengan syarat batas usia untuk menikah. Oleh karena itu tujuan pernikahan ditolak oleh Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Pernikahan tersebut benar-benar sangat mendesak untuk disegerakan, karena mereka sudah menjalin asmara kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan mereka sudah begitu dekat, terlebih anak pemohon sudah hamil 2 bulan. Oleh karena itu, pemohon berpendapat sebaiknya hubungan mereka ditingkatkan menjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang agar mereka tidak melakukan perbuatan asusila yang berkepanjangan.

Keduanya telah baligh, dan merasa siap untuk menjadi suami istri. Anak pemohon juga tidak pernah dilamar atau dinikahi laki-laki lain. Calon suami sudah bekerja sebagai sopir, dan berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu sehingga dirasa cukup memenuhi kebutuhan rumahtangga nantinya.

Pemohon menyatakan bahwa anak pemohon sudah mengenalnya dan sama-sama cinta, calon istri telah hamil 2 bulan, dan calon suami

sanggup untuk melangsungkan perkawinan dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Mereka sudah bertunangan dan anak pemohon sudah mengandung 2 bulan karena hubungan di luar nikah dengan calon suaminya, mereka bersedia melangsungkan pernikahan dan menunaikan kewajiban sebagai seorang suami istri.

Atas dasar hal-hal yang telah dipaparkan, pemohon meminta ketua Pengadilan Agama Blitar segera menangani perkara, kemudian membuat putusan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon, dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena meskipun majelis hakim berupaya memberikan nasehat kepada pemohon, pemohon tetap pada permohonannya ingin menikahkan anaknya.

3. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Blitar

Pemohon yang tinggal di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengutarakan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok atas anaknya yang bernama anak pemohon berusia 14 tahun 11 bulan dengan laki-laki bernama calon suami berusia 16 tahun yang bekerja sebagai sopir, mereka berdua berpacaran kurang lebih 1,5 tahun hingga anak pemohon hamil 2 bulan dan sepakat untuk segera menikah.

Namun mereka berdua tidak memenuhi batas umur dalam undang-undang maka permohonan nikah yang diajukan tidak dapat diterima

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok dan diberikan arahan untuk meminta izin dispensasi nikah atas anaknya ke Pengadilan Agama Blitar agar mendapatkan izin dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya, akan tetapi permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar juga ditolak majelis hakim dengan alasan karena anak pemohon dan calon suami tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah sebelum adanya akad nikah yang sah di Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL.

4. Amar Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Perkara Penolakan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar

Setelah hakim melakukan proses beracara dalam persidangan permohonan dispensasi nikah. Maka hakim menentukan permohonan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut ditolak
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu)

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H oleh hakim Drs. H.M. ZAINURI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH. dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan diucapkan pada hari itu juga

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon.³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ Diambil dari Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor:0146/Pdt.P/2014/PA.BL.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 0146/Pdt.P/2014/PA.BL

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL

Seorang hakim dalam menjalankan kewenangan kehakimannya sesuai dengan undang-undang, dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menangani sebuah perkara, memperhatikan semua fakta, bukti, alasan hukum, dan pasal-pasal berkaitan dengan kasus, dan tidak berlawanan dalam hukum Islam. Hakim bertugas memimpin jalannya persidangan, oleh karena itu sikap arif hakim sangat diperlukan dalam setiap perkara yang ditangani, sehingga dapat terselesaikan sesuai peraturan undang-undang, tidak cacat hukum, dan tidak merugikan pihak yang berperkara.¹

Hakim dapat memutuskan perkara melalui ijtihad sepanjang tidak berlawanan dan tidak diatur pada undang-undang dan hukum Islam.² Semua yang termuat dalam pertimbangan putusan hakim merupakan dasar pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.³ Demikian Pengadilan Agama Blitar berhak memutuskan perkara

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 185.

² H.A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), 20.

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak...*, 4.

permohonan dispensasi nikah dalam salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL.

Fakta hukum menyatakan bahwa perkawinan itu benar-benar mendesak untuk disegerakan sebab oleh anak pemohon yang masih berusia 14 tahun 11 bulan dengan kekasihnya yang berusia 16 tahun telah menjalin asmara selama 1,5 tahun selain itu anak pemohon telah hamil 2 bulan. Oleh karena itu pemohon berpikir bahwa lebih baik hubungan keduanya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agar tidak melakukan perbuatan maksiat berkepanjangan.

Namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglepok karena usia kedua calon mempelai belum mencapai ketentuan batas usia menurut undang-undang perkawinan. Kemudian diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Blitar agar memperoleh izin melangsungkan nikah, seperti dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Beralaskan fakta-fakta diatas, mejelis hakim menyampaikan putusan bahwa permohonan tersebut sepatutnya ditolak, karena majelis hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan mengenai pernikahan dibawah umur, dan memerintahkan untuk anak pemohon dan calon suami supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum menikah sah di Kantor Urusan

Agama, tetapi tidak berhasil. Majelis hakim juga memerintahkan pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon untuk memisahkan antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon supaya tidak tinggal serumah dulu selama belum menikah sah di Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil juga.

Dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL Pengadilan Agama Blitar tidak ditemukan aturan khusus yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak dispensasi nikah. Sehingga, harapan pemohon tidak berbanding lurus dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Dispensasi Nikah Dalam Putusan Nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL

Dalam mengambil keputusan diharuskan bagi seorang hakim mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga menghasilkan keputusan yang sangat adil dan tidak menyalahi hukum, syariah, maupun hukum acara perdata.⁴ Dalam perkara permohonan izin dispensasi nikah perlu memperhatikan persyaratan pengajuan untuk menentukan apakah permohonan dispensasi nikah dapat diterima, ditolak, dibatalkan, atau tidak dapat diterima maka secara administratif persyaratannya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁵

⁴ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25. No. 2 (April, 2002), 132.

⁵ Haris Hidayatullah, Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No. 1 (April, 2020), 44

Selain persyaratan yang sesuai dengan prosedur, juga harus mempertimbangkan mengenai alat bukti untuk memutuskan atau menetapkan perkara, karena alat bukti dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu kasus. Terdapat lima macam alat bukti dalam hukum materil yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUH Perdata meliputi:⁶

1. Bukti tertulis atau surat atau akta
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah

Saksi merupakan salah satu alat bukti yang keterangannya dapat didengar dalam hal permohonan dispensasi nikah, saksi harus memenuhi persyaratan kualifikasi, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan. Saksi dihadirkan bukan dari keluarga atau kerabat pihak yang berperkara, sesuai dengan Pasal 145 HIR.

Dikabulkannya dispensasi nikah adalah hal sangat penting guna seseorang yang terhalang akan melakukan pernikahan karena tidak terpenuhinya syarat usia. Berbagai alasan diajukan agar mendapatkan permohonan dispensasi nikah, diantaranya anak-anak yang akan menikah menyampaikan kehendak untuk berkeluarga dengan segala konsekuensi dan

⁶ Fernando Kobis, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata", *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. VI. No. 5 (Juli, 2017), 105-106.

siap secara fisik dan mental, merasa sudah baligh, sudah bertunangan, dan orang tuapun bersedia membantu moril dan material serta lain sebagainya.⁷

Mayoritas permohonan dispensasi nikah dikarenakan kehamilan, pergaulan buruk serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Anak-anak yang seharusnya sedang dalam usia belajar belum waktunya memikirkan tentang pernikahan dan melakukan seks bebas. Kehamilan yang seharusnya menjadi kabar baik, akan berbeda jika itu terjadi pada remaja putri, terutama mereka yang masih menempuh pendidikan. Seks bebas bukan lagi hal yang tabu bagi remaja di Indonesia.⁸ Hal ini membuat para remaja putri yang pendidikannya harus berhenti, orang tua berpikir bahwa menikahkan anak adalah solusi terbaik demi menutupi aib keluarga dan menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya. Meskipun kemungkinan buruk bagi kesehatan anak juga sangat besar,

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menjelaskan bahwa umumnya kriteria dewasa dinyatakan pada usia 17 (tujuh belas) tahun, karena telah dianggap dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya.⁹ Yurisprudensi dalam perkara dispensasi kawin menjadi sumber terakhir sebagai pedoman hakim untuk memutuskan perkara. Dalam putusan hakim terdahulu tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar terdapat perbedaan hakim dalam mengambil

⁷ Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3. No. 2 (Juni, 2020), 214.

⁸ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*..., 9.

⁹ Diakses melalui <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html> pada 23 Mei 2022.

keputusan, meskipun dengan kasus serupa namun hakim justru mengabdikan dengan pertimbangan menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) daripada menarik suatu masalah.¹⁰

Permasalahan dalam putusan yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 16 April 2014 dengan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL mengenai permohonan izin dispensasi nikah dengan calon istri berusia 14 tahun, 11 bulan, dan calon suami berusia 16 tahun sehingga dalam masalah usia tidak sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia minimal untuk menikah.

Dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan ini begitu mendesak untuk dilaksanakan sebab keduanya saling mencintai, berpacaran selama 1,5 tahun, mereka telah bertunangan dan calon istri sudah mengandung 2 bulan. Mereka berdua sulit untuk dipisahkan dan telah sepakat melanjutkan ketinggian pernikahan (rumah tangga) dengan pekerjaan calon suami sebagai sopir dan berpenghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perminggu, penghasilannya dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga nantinya. Oleh karena itu, orang tua pemohon berpendapat untuk ditingkatkan menjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang agar mereka tidak melakukan perbuatan asusila yang berkepanjangan.

¹⁰ Diambil dari Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 0118/Pdt.P/2011/PA.BL.

Karena keduanya masih dibawah umur sehingga masih tergolong anak-anak. Ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Al-Qur'an dan Hadits membenarkan di dalam pernikahan kedewasaan sangat penting. Kedewasaan pada fiqih ditentukan oleh tanda-tanda pubertas pada umumnya, meliputi umur sempurna 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki, haid bagi perempuan sekurang-kurangnya umur 9 (sembilan) tahun. Dengan hal ini maka kedewasaan dalam Islam ditandai dengan baligh, kedewasaan diukur secara relatif. Dengan terpenuhinya kriteria baligh tersebut dapat memungkinkan seseorang melakukan pernikahan.¹¹

Permasalahan utama dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL adalah dalam isi mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar yang menolak perkara izin dispensasi dengan alasan karena majelis hakim telah memerintahkan kepada anak pemohon dan calon suami anak pemohon agar tidak tinggal serumah dulu sebelum menikah sah di Kantor Urusan Agama, namun tidak berhasil. Majelis hakim juga memerintahkan kepada pemohon dan calon suami anak pemohon supaya tidak tinggal serumah dulu selama belum menikah sah di Kantor Urusan Agama, akan tetapi tidak berhasil juga.

¹¹ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7. No. 2 (Desember, 2016), 362.

Diketahui dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL bahwa anak pemohon sudah hamil 2 bulan sehingga jika ditinjau dari Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah negara”. Maka anak dalam kandungan telah memiliki hak diberikan kejelasan untuk memperoleh status anak tersebut dari ayah yang menghamili ibunya. Kemudian juga terdapat pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:¹²

Pasal 27

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kelpolisian.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai personalitas diri pada setiap anak yang wajib diberikan ketika anak telah lahir, tertuliskan dalam akta kelahiran.

¹² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 150-151.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ada larangan secara implisit mengenai pernikahan seseorang yang hamil di luar nikah. Tertuang dalam Pasal 53 yang berbunyi:¹³

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal di atas menyatakan bahwa wanita yang telah hamil sebelum melakukan perkawinan yang sah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir, dan setelah melaksanakan pernikahan tidak perlu adanya pengulangan akad nikah lagi. Tidak terdapat tambahan mengenai jika perkawinan dilakukan dengan pria yang bukan menghamilinya diperbolehkan atau tidak. Hal ini juga belum dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan manapun.

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pijakan dalam pengadilan agama yang mengatur perkawinan wanita hamil di luar pernikahan sehingga hal ini dapat dijadikan oleh hakim dalam menetapkan putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL untuk memberi perlindungan yang pasti kepada anak dalam kandungan, meskipun dalam persidangan belum dibuktikan mengenai anak yang dikandungnya anak biologis kekasihnya maupun bukan

¹³ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34. No. 1 (Februari, 2016), 45.

tetapi mereka berdua telah mengakui bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri hingga telah hamil 2 bulan.

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mempunyai dampak positif bagi wanita hamil, adapun dampak positifnya adalah untuk menutup aib bagi wanita dan keluarga, untuk menyelamatkan nasab bagi bayi yang sedang di kandung, untuk terjaminnya keberlangsungan hidup wanita dan bayi dalam kandungan untuk menghentikan perzinahan dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama secara sah.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dan untuk menjaga anak dari fitrah yang akan menghujannya dikeesokan hari, selain itu melindungi hak asasi manusia. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam juga menjadi solusi hakim untuk menangani perkara mengenai seseorang yang terlanjur hamil atau akibat melakukan hubungan seksual.

Tidak ditemukan penyesuaian atas penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dalam putusan Pengadilan Agama Blitar yang tidak mengabulkan dispensasi nikah nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL, karena penyimpangan dalam dua aturan tersebut harus dipahami sebagai ruang yang memberi peluang untuk semua pasangan yang belum cukup umur namun diharuskan untuk melangsungkan pernikahan agar mendapatkan

hak-hak dalam sebuah pernikahan dan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Jadi pertimbangan hukum Pengadilan Agama Blitar dalam hal ini kurang relevan karena menganalisis ketika hakim menolak permohonan karena anak pemohon telah hamil 2 bulan, meskipun tidak dibenarkan bahwa anak pemohon telah tinggal satu rumah sebelum adanya akad. Namun alasan hakim dalam menolaknya tidak begitu kuat, karena jika permohonan izin dispensasi mereka segera dikabulkan maka mereka akan segera melangsungkan pernikahannya sehingga dapat mencatatkan pernikahannya secara sah dan tidak berlarut-larut dalam perzinahan.

Jika dilihat secara psikologis anak memang belum siap untuk mengerti tentang seks, tetapi ternyata mereka berdua sudah melakukan hubungan seks seperti suami istri, dan dari segi ekonomi calon mempelai pria menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhannya yang akan datang dengan penghasilan 1 juta perminggu.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisikan “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum”. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi dalam penetapan dikeluarkan oleh majelis hakim ini justru tidak adil, dalam putusan sebelumnya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan izin yang diajukan ke Pengadilan Blitar dengan pertimbangan hukum menolak/menghindari mafsadah.

Sebaliknya dengan kasus serupa justru hakim menolak dengan alasan pemohon tidak mematuhi perintah hakim, tanpa memberikan alasan yang lebih kuat mengapa hakim memutuskan untuk menolak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga secara eksplisit tidak menjelaskan mengenai minimum usia pernikahan. Jika dilihat dari undang-undang perlindungan anak, penolakan dispensasi nikah dengan putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL disatu sisi dapat dikatakan tepat, akan tetapi disisi lain tidak tepat. Penolakan dalam putusan ini telah sesuai dengan harapan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya pernikahan pada anak, karena usia anak pemohon di bawah 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam penetapan ini tidak melindungi anak yang ada didalam kandungannya.

Dalam hal ini dikatakan tidak tepat jika dilihat dari segi psikologis anak pemohon, anak pemohon tentu menanggung aib dan dikenal dengan perempuan mempunyai anak tanpa suami. Dalam keadaan seperti ini seorang anak tidak seharusnya menjadi korban dari perbuatan orang tuanya, karena setiap anak yang lahir mempunyai hak sama.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Jika ketika di kadungan saja orang tua yang

seharusnya dapat membesarkan anaknya bersama namun oleh majelis hakim justru ditolak lantas bagaimana dapat terwujud kesejahteraan anak. Anak yang lahir tanpa seorang ayah akan kesulitan memperoleh berbagai fasilitas, misalnya pendidikan, dan hukum. Dampak sosial yang muncul juga berdampak pada keluarga calon istri, masyarakat akan mengucilkan calon ibu dan anaknya, bahkan keluarganya.

Dalam putusan mengenai hal penolakan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar penulis rasa kurang tepat, sehingga lebih baik jika majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dilihat tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jika majelis hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah tersebut tentu akan memberi keuntungan daripada kerusakan, terutama bagi anak pemohon yang telah hamil. Dengan adanya penolakan permintaan ini, tentu dapat mengancam nyawa anak pemohon dan anak dalam kandungannya.

Majelis hakim tentu sudah menyadari bahwa penerimaan permohonan izin dispensasi nikah begitu penting bagi calon istri dari anak pemohon yang telah hamil. Dalam kondisi ini seharusnya majelis hakim dapat menjadikannya sebagai sinyal dalam memutuskan perkara, bahwa dalam menyelesaikan perkara ini majelis hakim dapat memanfaatkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang kebolehan untuk menikahi wanita yang dihamili.

Namun setelah dipahami lebih dalam, penulis mendapatkan kelemahan dalam salinan penetapan yang ditetapkan. Dalam persidangan

pemohon tidak mengundang para saksi. Meskipun demikian masalah keperdataan saksi sebagai keharusan hukum tetapi tidak memaksa, atas adanya keterangan saksi di persidangan, akan menguatkan permohonan izin dispensasi nikah sehingga meyakinkan majelis hakim agar dikabulkannya izin dispensasi nikah yang diajukan.

Menurut penulis jika faktor lain ditolaknya dispensasi nikah karena hal tersebut tidaklah adil, karena pada saat pemeriksaan di sidang tidak dapat mewakili penilaian kedewasaan berpikir seseorang. Anak dengan umur 16 tahun dan 14 tahun dapat mengalami rasa canggung selama persidangan, sehingga mereka tampak grogi menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim.

Tentu saja ada ketidakseimbangan hakim saat memutuskan kasus hanya dengan alasan tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah sebelum adanya akad nikah. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Blitar untuk memperoleh izin dispensasi sehingga dapat menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama, pemohon mengajukan permohonan izin dispensasi nikah agar anak dan bayi yang ada di kandungan anak pemohon mendapatkan haknya. Meskipun sebenarnya di persidangan belum dibuktikan secara medis mengenai keberadaan anak yang ada dalam kandungan. Tetapi mereka telah mengakui bahwa sudah berhubungan seperti suami istri dan telah bertunangan.

Jika hakim mengabulkan permintaan izin dispensasi nikah pemohon maka hakim turut menjaga jiwa anak pemohon untuk mencegah stres mental

yang memungkinkan terjadi pada anak pemohon dan memungkinkan juga untuk melakukan sesuatu hal-hal negatif seperti bunuh diri atau aborsi, mengingat pemohon calon pengantin sedang hamil anak dari hasil hubungan dengan pacaranya tersebut. Hal tersebut dalam Islam termasuk dalam kategori pembunuhan yang tentunya sangat dilarang. Selain itu, hakim telah memberikan perlindungan hukum sehingga anak dikandung menjadi anak sah memiliki hak penuh dari kedua orang tuanya.

Sebaiknya majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan hak bagi anak dalam kandungan anak pemohon dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim dalam memberikan penetapan harus bertumpu pada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁴

Jika majelis hakim menyetujui dispensasi nikah tersebut maka artinya telah mendahulukan kemanfaatan dan kepastian. Hal ini tentu bermanfaat bagi mereka dan anak yang ada di dalam kandungan. Mereka dapat menikah dengan sah, setelah itu anak yang ada di kandungan akan terlahir dengan hak-hak yang telah terpenuhi. Dengan keadilan yang diberikan oleh majelis hakim tentunya keputusan tidak tumpang tindih dengan ketetapan lain dengan latar belakang sama. Dalam asas kemanfaatan, seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi pemohon.

¹⁴ A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II. No. 2 (Desember, 2014), 188.

Seperti yang dialami oleh anak pemohon, tentu saja jika tidak dikabulkan maka pemohon akan hancur karena tidak adanya pasangan yang mendampingi semasa kehamilan.

Apabila seorang hakim mengabulkan permohonan izin dispensasi umur perkawinan berlandaskan kemaslahatan, maka hakim mempunyai hak untuk mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin dilaksanakannya perkawinan walaupun terdapat kepastian hukum yang menjelaskan syarat perkawinan dalam undang-undang mengenai batas umur minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan pada deskripsi maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL adalah tentang permohonan izin dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Blitar, namun perkara ini ditolak oleh majelis hakim karena anak pemohon dan kekasihnya tidak mematuhi perintah hakim untuk pisah rumah sebelum adanya akad nikah yang sah di Kantor Urusan Agama. Dalam salinan putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL pemohon tidak memenuhi persyaratan mengenai alat bukti terkait para saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Penolakan yang dilakukan majelis hakim dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.
2. Dalam penetapan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL dianalisis secara yuridis permohonan yang diajukan pemohon jika diuraikan dengan beberapa peraturan hukum di Indonesia maka dapat dikabulkan karena dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terdapat kebolehan mengenai wanita hamil diluar nikah dinikahkan dengan pria yang mengahamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Dan dilanjut dalam Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan hak bagi anak dalam kandungan anak pemohon.

B. Saran

Pengadilan Agama Blitar memang mempunyai kewenangan dalam memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan. Akan tetapi dalam hal dispensasi nikah diharapkan metode pengambilan keputusan yang diberikan oleh hakim benar-benar mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia serta kepentingan terbaik bagi anak pemohon dan anak di kandungannya, demi anak yang terlahir menjadi anak sah dilindungi oleh hukum. Agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat, tidak terjadi ketidakadilan apalagi menimbulkan kerusakan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Nanan. *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2019.
- Abdullah, Ali. *Habis Nikah Terbitlah Berkah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Agnesta Krisna, Liza. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Aisyah Siregar, Siti. *Jalan Hijrah Menjemput Jodoh*. Medan: t.p., 2019.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksanaa, 2018.
- Al Farabi, Mohammad. *Pendidikan Orang Dewasa Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Angen Pangestu, Tirta. *Ngaji Bareng Ust. Felix Siaw Yuk Follow Islam Full 24 Jam*. Jakarta: Noura Books, 2015.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*. T.tp.: Guepedia, 2020.
- Aris Setiyanto, Danu. *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Deepbulish, 2017.
- Atikasari, Hartini dk. "Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin". *Jurnal Hukum Istimbath*, Vol. 17 No 1 Tahun 2020.
- Boedina Kresno, dkk, Siti. *Risiko dan Pencegahan Kanker: Ditinjau dari Sisi Genomik dan Non-Genomik*. Jakarta: UI Publishing, 2021.
- Budiono, Arief. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.

- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dinata, Arda. *Kesehatan Ibu & Anak: Dalam Lingkaran Ritual Etnik Pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah*. Surabaya: UNESA University Press, 2016.
- Ema Amalia, Yiyin. *Muara Hikmah Madrasah Keluarga*. t.tp.: Goldenyouth Publishing, 2021.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006.
- Fadillah, Ahmad. *Seni Budaya Dalam Pengobatan Tradisional Banjar*. Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Farbi, M. Al. *Wahai Istri, Selamatkan Suami Dan Anak-Anakmu Dari Siksa Kubur*. Yogyakarta: Araska, 2021.
- Fatmawati, Erma. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.

Gita Safitri, Sheila. “*Analisis Kaidah Darurat Sebagai Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Penetapan No.0205/Pdt.P/2019/PA.Pas dan 0206/Pdt.P/2019/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2020.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Hasan, KN. Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Hendrik Mezak, Meray. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. *Law Review* Vol. V. No. 3. Maret, 2007.

Hikmah, Durrotul. “*Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kaidah Dar’ u al-Mafasid Muqaddamun ‘AlaJalbial Al-Masalih dalam perkara Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr*”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

Hastuti, Naomi Soetikno, Pamela Hendra Heng, Rahmah. *Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

Husni Mubarak, Sukron Amin, dan Aprianiy Hernida, Iskanda. *Hukum Perceraian Adat: Tinjauan Fiqih & Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021.

Irawan el-Qayim, Dedy. *Catatan Hati Untuk Pasangan Hati*. Jawa Barat: CV Jejak, 2021.

Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Juariah. *Pemberdayaan Sebaya Dalam Pendidikan Kesehatan Produksi Remaja di Jalur Pantai Utara Jawa Barat*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Latif, Das'ad. *Islam Yang Diperdebatkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.

Mahmud al-Mashri, Syaikh. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Mahardika Putra Diantoni, Ikko. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Dispensasi Nikah (Studi Penetapan No. 0241/Pdt.P/2016/PA. Kab. Kdr)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2018.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2021.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Meilan, Maryanah, Willa Follona, Nessi. *Kesehatan Reroduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya*. Malang: Wineka Media, 2018.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25. No. 2 (April, 2002).
- Munir, Sahrul, dan Hamdi, Usman. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia, 2019.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. 174.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin
- Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 0146/Pdt.P/2014/PA.BL
- Rahardjo Putri, dkk, Noviyanti. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. T.tp.: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rini Fitriani, Siti Sahara, Bustami. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Sleman:CV Budi Utama, 2020.
- Rofi'i Harahap dan Nurhadi, Ahmad. *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2021.

- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Buku Kompas, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sa'id dan Armyta Dwi Pratiwi, Muhammad. *Menikah Saja*. Jakarta: QultumMedia, 2017.
- Setiana, Anang. *Riset Terapan Kebidanan*. Cirebon: LovRinz Publishing, 2018.
- Shofa Ulfiyati, Nur. *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Supardi, Moh. "*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hakim PA Bojonegoro Tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua (penetapan no. 0057/Pdt.P/2007/PA.Bjn)*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Surbakti, E.B. *Kenalilah Anak Remaja Anda*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Tim Paedicare. *Starter Pack for Starting New Life*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Tri Wahyuni Lestari, Asrizal, Raihana. "Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Pasca Putusan MK Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Equitable* 101, Vol. 4 No 1 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Wahyuni Hasibuan, dkk, Sri. *Metodologi Penelitian Bidang Bisnis Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Wasik dan Samsul Arifin, Abdul. *Fiqh Keluarga: antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Wardah Nuronyah, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011.

Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. T.tp.: Guepedia, 2020.

Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Yaqin, Husnul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 0055/Pdt.P/2012/PA.Lmg. Tentang Diterimanya Dispensasi Nikah". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

Yunianto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, Herri. *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*. Jakarta: Kencana, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A